BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 037/SK/K.KU-05/KP.02.00/XI/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Tarakan perlu dibentuk Kelompok kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

b. Bahwa sehubungan dengah hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020; atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422); dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 031/BA-PLENO/BAWASLU-TRK/X/2019 Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Tanggal 01 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:

Kelompok Kerja (POKJA) Memiliki Tugas:

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan yang terdiri atas;
   a. Pengumuman pendaftaran;
   b. Penerimaan berkas pendaftaran;
   c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
   d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
   e. Tes tertulis;
   f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis tidak online;

g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwas Kecamatan.
h. Tes wawancara; dan
i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara;

Kelompok Kerja (POKJA) Memiliki Kewajiban:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilihan;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya mulai tanggal 01 November 2019 sampai dengan 01 Januari 2020, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 01 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.,M

Lampiran : *Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 037/SK/K.KU-05/KP.02.00/XI/2019; Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.*

Penanggung Jawab	:	**Sulaiman, S.H.,LL.M**
Pengarah	:	**Zulfauzy Hasly, S.H., M.Kn**
K e t u a	:	**Dian Antarja, S.HI**
Sekretaris	:	**Rahmat Nur, S.E**
Anggota	:	**1. Siti Hadijah, S.H**
		2. Asriadi, S.H
		3. Puji Hermanto, S.H
		4. Aswandi, S.Kom
		5. Dede Julianoor, S.E
		6. Guruh Wira Andika, S.Pd
		7. Ahmad Riffai

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 01 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.,M